

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN
YANG MENGALAMI KEKERASAN
DI KOTA PADANG

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SYUKRIYATI KATSIR
02 140 173

PROGRAM KEKHUSUSAN
SISTEM PERADILAN PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006

NO.REG.2168/PK V/08/06

No. Alumni Universitas	Syukriyati Katsir	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl. Lahir: Payakumbuh/ 5 Nopember 1983 b). Nama orang Tua: Khatib Syair dan Elisma Rifa'i c). Fakultas: Hukum d). Jurusan: Ilmu Hukum e) Program Kekhususan: Sistem Peradilan Pidana f). No.BP: 02 140 173 g). Tanggal Lulus: 23 Agustus 2006 h).Predikat lulus: Sangat Memuaskan i). IPK: 3,26 j). Lama Studi: 4 tahun 0 bulan k). Alamat orang tua: Payakumbuh		

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DI KOTA PADANG



Skripsi S1 Oleh Syukriyati Katsir Pembimbing 1. Hj. Aria Zurnetti, S.H., M.H 2. Shinta Agustina, S.H., M.H

ABSTRAK

Kehidupan di jalanan mengakibatkan anak jalanan rentan menjadi korban tindak kekerasan baik oleh masyarakat maupun oleh aparat keamanan. Permasalahan yang dikemukakan penulis adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang mengalami tindak kekerasan di kota Padang, bentuk tindak kekerasan yang mereka alami, serta cara penyelesaian terhadap tindak kekerasan tersebut. Penulisan skripsi menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari penulisan skripsi disimpulkan bahwa anak jalanan korban tindak kekerasan membutuhkan jaminan hukum untuk diperlakukan dengan baik saat melaporkan kasus, jaminan hukum pembebasan biaya pemeriksaan dan perawatan, jaminan hukum didampingi penasehat hukum secara prodeo, jaminan hukum bahwa pelaku akan mendapat hukuman yang setimpal dan jaminan hukum tidak dipublikasikan di media massa. Bentuk tindak kekerasan yang sering dialami adalah penganiayaan berupa tindak kekerasan fisik dan psikis. Penyelesaian tindak kekerasan dapat dilakukan secara hukum dan sosial, secara hukum melewati tahap penyelidikan, tahap penangkapan, tahap pelimpahan perkara ke Penuntut Umum dan tahap pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri, sedangkan cara sosial dilakukan oleh Dinas Sosial dan Rumah Singgah. Dari penulisan skripsi ini disimpulkan bahwa setiap tindak kekerasan harus dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan pidana, pemerintah perlu membuat Perda mengenai perlindungan hukum terhadap anak jalanan, penyediaan pelayanan khusus bagi anak jalanan korban tindak kekerasan, penyuluhan bagi anak jalanan, orang tua dan masyarakat mengenai hak-hak dan perlindungan hukum yang diperlukan anak jalanan korban kekerasan.

Skripsi/ tesis telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 23 Agustus 2006 bstrak ini disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1 	2 
Nama Terang	1. Fadillah Sabri, S.H., M.H	2. Yoserwan, S.H., M.H

Diketahui:

Ketua Jurusan Yulmayetti, S.H., M.H
NIP. 131 473 262


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas Andalas dan mendapat nomor alumnus

Petugas Fakultas/Universitas		
Nomor Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas. Keberadaan mereka tidak jarang menjadi "masalah" bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar, padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar dan anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Anak jalanan punya hak yang sama dengan anak-anak lain seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak) yang sudah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan



pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*).

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 1998 memperlihatkan bahwa anak jalanan secara nasional berjumlah sekitar 2,8 juta anak. Dua tahun kemudian, tahun 2000, angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 9,6 %, sehingga jumlahnya menjadi 3,1 juta anak. Pada tahun yang sama, anak yang tergolong rawan menjadi anak jalanan berjumlah 10,3 juta anak atau 17,6% dari populasi anak di Indonesia, yaitu 58,7 juta anak. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup dan masa depan anak-anak sangat memprihatinkan, padahal mereka adalah aset, investasi Sumber Daya Manusia dan sekaligus tumpuan masa depan bangsa. Jika kondisi dan kualitas hidup anak kita memprihatinkan, berarti masa depan bangsa dan negara juga kurang menggembirakan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, sebagian dari anak bangsa kita mengalami *lost generation* (generasi yang hilang).¹

SUSENAS tahun 2000 juga menunjukkan bahwa salah satu faktor ketidakberhasilan pembangunan nasional dalam berbagai bidang itu, antara lain, disebabkan oleh minimnya perhatian pemerintah dan semua pihak terhadap eksistensi keluarga. Perhatian dan *treatment* yang terfokus pada “keluarga sebagai basis dan sistem pemberdayaan” yang menjadi pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara relatif belum menjadi komitmen bersama dan usaha

¹ Badan Pusat Statistik (1998). Survey Sosial Ekonomi Nasional. Jakarta: BPS 1998.

yang serius dari banyak pihak. Padahal, masyarakat dan negara yang sehat, kuat, cerdas, dan berkualitas dipastikan karena tumbuh dan berkembang dari dan dalam lingkungan keluarga yang sehat, kuat, cerdas dan berkualitas. Dengan demikian, masalah anak termasuk anak jalanan perlu adanya penanganan yang berbasis keluarga, karena keluarga adalah penanggung jawab pertama dan utama masa depan anak-anak mereka.²

Penanganan anak jalanan di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya belum mempunyai model dan pendekatan yang tepat dan efektif. Keberadaan Rumah Singgah misalnya, menurut hasil penelitian Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos (2003), dinilai kurang efektif karena tidak menyentuh akar persoalan, yaitu kemiskinan dalam keluarga. Pembinaan dan pemberdayaan pada lingkungan keluarga tempat mereka tinggal tampaknya belum banyak dilakukan, sehingga penanganannya selama ini cenderung "tambal sulam" dan tidak efektif. Sementara itu, keluarga merupakan "pusat pendidikan, pembinaan dan pemberdayaan pertama" yang memungkinkan anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat dan cerdas. Pemberdayaan keluarga dari anak jalanan, terutama dari segi ekonomi, pendidikan dan agamanya, diasumsikan merupakan basis utama dan model yang efektif untuk penanganan dan pemberdayaan anak jalanan.

Penanganan yang demikian membuat anak jalanan rentan menjadi korban kekerasan oleh orang lain terutama orang dewasa, karena dengan hidup di jalanan membuat anak jalanan tidak mempunyai orang yang dapat melindungi dirinya.

² *ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak jalanan korban tindak kekerasan mengalami ketakutan, ketidakberdayaan dan khawatir menjadi bahan cercaan bila tindak kekerasan yang mereka alami diketahui oleh orang banyak. Maka perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh mereka, antara lain :
 - a. Jaminan hukum akan diperlakukan dengan baik bila melaporkan kasus mereka ke kepolisian.
 - b. Jaminan hukum bahwa semua biaya pemeriksaan dan perawatan ditanggung oleh pemerintah.
 - c. Jaminan hukum bahwa anak jalanan korban tindak kekerasan akan didampingi oleh penasehat hukum secara cuma-cuma.
 - d. Jaminan hukum bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya dan mendapat hukuman yang setimpal.
 - e. Jaminan hukum bahwa kasus mereka tidak akan dipublikasikan di media massa kecuali publikasi itu diperlukan untuk menangkap pelaku.
2. Bentuk kasus tindak kekerasan yang paling sering dialami anak jalanan di kota Padang adalah penganiayaan berupa tindak kekerasan fisik,

seperti pemukulan, penamparan dan penusukan, selain itu adanya kekerasan psikis berupa ancaman.

3. Penyelesaian tindak kekerasan terhadap anak jalanan di kota Padang melewati beberapa tahap, pertama tahap penyelidikan dimana korban atau saksi melaporkan ke Kapolda Sumbar bagian Reserse, petugas akan mencatat keterangan korban dan mencari barang bukti. Kedua, tahap penangkapan dilakukan dengan memberikan surat penangkapan. Ketiga, proses pelimpahan perkara ke Penuntut Umum (PU), PU menerima berkas perkara dari penyidik, membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri (PN). Tahap keempat, proses pelimpahan perkara ke PN, ketua PN menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara, lalu memerintahkan PU memanggil saksi dan terdakwa, sidang dilakukan secara lisan dan terbuka untuk umum kecuali untuk perkara kesusilaan dan terdakwa anak-anak, hakim meminta PU membacakan surat dakwaan dan meminta keterangan dari saksi. PU atau PH dapat mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan saksi melalui hakim, hakim kemudian mengajukan pertanyaan dan memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa, setelah pemeriksaan selesai PU mengajukan tuntutan pidana, PH terdakwa dapat mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh PU, lalu hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Baihaqi, M (1998). *Anak Indonesia Terantaya*. Bandung : PT. Remaja Roksadakarya
- Chandra, Gusdiana. (2001). *Strategi dan Orientasi Anak Jalanan di Pasar Raya Padang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas
- David (2001). *Perilaku Seksual Anak Jalanan Laki-laki Studi Tentang Anak Jalanan di Pasar Raya Padang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas Padang
- Dellyana, Shanti (1998). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty
- Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (2002). *Acuan Umum Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan*. Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia
- Gosita, Arif (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Presindo.
- Irwanto (1998). *Kebutuhan Anak dalam Situasi Sulit*. Makalah dalam Lokakarya Nasional Perlindungan Anak. Jakarta 24 April 1998
- Joni, Mohammad dan Zuleiha Z. Tanamas (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Krisnawati, Emeliana (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : CV. Utomo
- Kusumah, Mulyana W (1986). *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta : CV. Rajawali
- Putra, Heddy Shri Ahimsa (1999). *Anak-anak Indonesia dan Kekerasan*. Yogyakarta : Center for Tourism Research and Development Gadjah Mada Yogyakarta & UNICEF
- Soekanto, Soerjono (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press)
- Soemitro, Irma Setyowati (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara